

**ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KSO. BUMI RAYA INFRASTRUKTUR TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH :

WINA REFSI EKA PUTRI

NIM. 18031016

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KSO. BUMI RAYA INFRASTRUKTUR TEGAL

Oleh mahasiswa :

Nama : Wina Refsi Eka Putri

NIM : 18031016

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh tugas akhir.

Tegal, 30 Juli 2021

Pembimbing I,



Asrofi Langgeng N.,S.Pd,M.Si,CTT
NIPY. 04.015.210

Pembimbing II,



Hikmatul Maulidah,S.Pd,M.Ak,CAAT
NIPY. 02.019.403

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas akhir yang berjudul :

ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KSO. BUMI RAYA INFRASTRUKTUR TEGAL

Oleh mahasiswa :

Nama : Wina Refsi Eka Putri

NIM : 18031016

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan TIM Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 30 Juli 2021

1. Asrofi Langgeng N, S.Pd, M.Si, CTT

Ketua Penguji



2. Hesti Widianti, SE, M.Si

Penguji I



3. Fitri Amaliyah, SE, M.Ak

Penguji II



Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KSO. BUMI RAYA INFRASTRUKTUR TEGAL”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klain terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 30 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Wina Refsi Eka Putri

NIM. 18031016

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Wina Refsi Eka Putri

NIM : 18031016

Demi membangun ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal Hak Bebas Royalti Non Ekseklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KSO. BUMI RAYA INFRASTRUKTUR TEGAL.

Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekseklusif Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 30 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Wina Refsi Eka Putri

NIM. 18031016

HALAMAN MOTTO

- Wanita berpendidikan tinggi bukan untuk menyaingi laki-laki, tetapi untuk membangun generasi.
- Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, terkadang manusia mempunyai mulut tetapi belum tentu mempunyai pikiran.
- Hidup dan mati ada dalam genggamannya Illahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan. (Diponegoro)
- Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (Q.S. Yusuf ayat 87)
- Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah ayat 286)
- Ambillah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. (Nabi Muhammad SAW)
- Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besarnya musibah seorang manusia. (Imam Al-Ghazali)
- *Strive not to be a success, but rather to be of value.* (Albert Einstein)
- Jangan bangga ketika seseorang memanggilmu sayang. Makanan jatuh belum 5 menit juga dipanggil sayang.
- Jangan lupa selalu bersyukur.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

- Mamah tercinta dan paling aku sayangi, mamah Darmiati yang selalu mendoakan dan mendukung anaknya agar bisa menempuh pendidikan dengan sebaik mungkin.
- Almarhum Bapak yang juga aku sayangi, bapak Warto, yang diakhir masa hidupnya sangat ingin melihat anaknya bisa lulus pendidikan DIII dari Politeknik Harapan Bersama dan memberikan rasa rindu setiap hari-hari tanpanya.
- Bapak dan Ibu dosen pembimbing, Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT dan juga Ibu Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT yang sangat baik dan telah sabar meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
- Pimpinan KSO. Bumi Raya Infrastruktur Bapak Rudyanto Herlambang yang telah bersedia untuk dimintai data-data perusahaan yang saya perlukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Rekan kerja saya Bapak Budi Ansyori, Mba Nayla, Mba Ros, Khiftul Mawaliya, Risqi Nufakhil Ashfiya yang sudah membantu menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di perusahaan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Teman-teman seperjuanganku tersayang Siti Maisaroh, Syifa Ramanda, Parchatin, Arnia Livianingrum Putri, Sausan Rozanah, dan Sutikno yang saling memberikan semangat dan dukungan demi terselesainya Tugas Akhir ini.
- Teman-temanku semua dan seseorang yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama pembuatan Tugas Akhir.
- Seluruh teman-teman DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama terutama kelas H.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, M.P.P, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir Ini.
4. Ibu Hikmatul Maulidah, S.Pd, M. Ak, CAAT, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Aryanto, SE, M. Ak, CAAT, selaku dosen wali yang telah mendampingi dari awal semester hingga akhir semester.

6. Segenap Dosen dan Staf Pengajar, khususnya Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.
7. Bapak Rudyanto Herlambang, selaku Direktur KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal yang telah memberikan ijinnya untuk melakukan penelitian pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal.
8. Seluruh Keluarga dan Teman-teman baik di kampus maupun di kantor, yang telah memberikan dorongan, doa, bantuan dan semangat selama melaksanakan penelitian hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana sini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Segala kritikan dan saran sangat disarankan demi perbaikan lebih lanjut. Penulis sangat berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pemerhati.

Tegal, 30 Juli 2021



Wina Refsi Eka Putri

NIM. 18031016

ABSTRAK

Wina Refsi Eka Putri. 2021. *Analisis Pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pembimbing I : Asrofi Langgeng N.S., S.Pd., M.Si., CTT; Pembimbing II : Hikmatul Maulidah S.Pd., M.Ak., CAAT.

Pajak adalah kontribusi wajib setiap warga negara kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. KSO. Bumi Raya Infrastruktur adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengadaan barang material konstruksi, diantaranya pasir, tanah urug, batu alam, papan kayu, baut, bronjong, styrofoam, supercordeck, wiremesh, dan lain-lain. KSO. Bumi Raya Infrastruktur yaitu Kerjasama Operasi antara dua perusahaan yaitu PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia (Kopelinfra) sebagai penyedia modal dengan CV. Bumi Raya Sejahtera sebagai pihak yang mencari pekerjaan atau proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal. Untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal pada bulan November 2019. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan November 2019 pada bulan Juni 2020 menyebabkan terjadinya lebih bayar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Kata kunci : Pajak, SPT Masa PPN, Pembetulan SPT Masa PPN

ABSTRACT

Putri, Wina Refsi Eka. 2021. *The Analysis of Correction of Periodic VAT SPT at KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor : Asrofi Langgeng N.S., S.Pd., M.Si., CTT; Co-Advisor : Hikmatul Maulidah S.Pd., M.Ak., CAAT.*

Taxes are compulsory contributions of every citizen of the state which are compelling without direct compensation and are used for the interests and prosperity of the people. KSO. Bumi Raya Infrastruktur is a company engaged in the procurement of construction materials, including sand, backfill, natural stone, wooden boards, bolts, gabions, styrofoam, supercordeck, wiremesh, and others. KSO. Bumi Raya Infrastruktur is an Operational Cooperation between two companies, namely PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia (Kopelinfra) as a capital provider with CV. Bumi Raya Sejahtera was looking for a job or project. The purpose of this research was to find out the correction of the Periodic VAT SPT at KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal. To obtain this objective researcher used descriptive research with a qualitative approach. The data was obtained through observation, interviews, and documentation directly in the research. The focus of this research was correction of the Periodic VAT SPT at KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal in November 2019. The results of the research concluded that KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal did the correction of the November 2019 Periodic VAT SPT in June 2020 led to an overpayment of the Periodic VAT SPT.

Keywords : *Tax, Periodic VAT SPT, Correction of VAT*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5

1.3	Tujuan Penelitian.....	6
1.4	Manfaat Penelitian.....	6
1.5	Batasan Masalah.....	7
1.6	Kerangka Berpikir	7
1.7	Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		13
2.1	Tinjauan Atas Pajak.....	13
2.1.1	Pengertian Pajak	13
2.1.2	Fungsi Pajak	14
2.1.3	Pengelompokan Pajak	14
2.1.4	Cara Pemungutan Pajak.....	16
2.1.5	Asas-Asas Pemungutan Pajak	17
2.1.6	Tarif Pajak	18
2.2	Tinjauan Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
2.2.1	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18
2.2.2	Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20
2.2.3	Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	21
2.2.4	Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21
2.2.5	Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	23
2.2.6	Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24
2.2.7	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	25
2.3	Tinjauan Atas Faktur Pajak	27
2.3.1	Pengertian Faktur Pajak.....	27
2.3.2	Pembetulan Faktur Pajak	28

2.4	Tinjauan Atas Surat Pemberitahuan (SPT)	32
2.4.1	Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	32
2.4.2	SPT Masa PPN	33
2.4.3	Pembetulan SPT	35
2.5	Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1	Lokasi Penelitian	40
3.2	Waktu Penelitian	40
3.3	Jenis Data	40
3.4	Sumber Data	41
3.5	Metode Pengumpulan Data	42
3.6	Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Hasil Analisis Data	45
4.1.1	Mekanisme Penjualan atau Penyerahan Barang Pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal	45
4.1.2	Mekanisme Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur	47
4.1.3	Analisis Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Sebelum Pembetulan	49
4.1.4	Analisis Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Setelah Pembetulan..	52
4.2	Pembahasan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelian Terdahulu	36
Tabel 4.1 Data Penjualan dan Pembelian KSO. Bumi Raya Infrastruktur Periode November 2019 – Juli 2020	47
Tabel 4.2 SPT Masa PPN Sebelum Pembedulan	50
Tabel 4.3 SPT Masa PPN Setelah Pembedulan	52
Tabel 4.4 Perbandingan SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Pembedulan pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	9
Gambar 4.1 Alur Pembuatan Faktur Pajak Keluaran KSO. Bumi Raya Infrastruktur.....	48
Gambar 4.2 Alur Pembuatan Pembatalan Faktur Pajak Keluaran KSO. Bumi Raya Infrastruktur.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SPT Masa PPN November 2019 Sebelum Pembedulan.....	61
Lampiran 2. SPT Masa PPN November 2019 Setelah Pembedulan.....	62
Lampiran 3. SPT Masa PPN Desember 2019	63
Lampiran 4. SPT Masa PPN Januari 2020.....	64
Lampiran 5. SPT Masa PPN Februari 2020.....	65
Lampiran 6. SPT Masa PPN Maret 2020.....	66
Lampiran 7. SPT Masa PPN April 2020.....	67
Lampiran 8. SPT Masa PPN Mei 2020.....	68
Lampiran 9. SPT Masa PPN Juni 2020.....	69
Lampiran 10. SPT Masa PPN Juli 2020	70
Lampiran 11. Berita Acara.....	71
Lampiran 12. Invoice Sebelum Revisi	72
Lampiran 13. Invoice Setelah Revisi	73
Lampiran 14. Kwitansi Sebelum Revisi.....	74
Lampiran 15. Kwitansi Setelah Revisi.....	75
Lampiran 16. Faktur Pajak Sebelum Revisi.....	76
Lampiran 17. Faktur Pajak Setelah Revisi.....	77
Lampiran 18. Data Penjualan dan Pembelian	79

Lampiran 19. SPT Masa PPN Sebelum Pembetulan	80
Lampiran 20. SPT Masa PPN Setelah Pembetulan.....	81
Lampiran 21. Perbandingan SPT Masa PPN	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi negara yang maju serta sejahtera, yang dapat dilihat antara lain dari berbagai upaya pembangunan pada segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pendapatan negara yang cukup besar guna melanjutkan proses pembangunan. Sumber penerimaan negara yang paling besar di Indonesia yaitu dalam penerimaan perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib dari pemerintah yang dibebankan kepada warga negara. Iuran wajib tersebut akan kembali ke warga negara meskipun tidak dapat dirasakan secara langsung melalui proses pembangunan negara. Sifat dari pajak yaitu memaksa, artinya setiap wajib pajak yang mendapatkan pendapatan wajib untuk menyisihkan penghasilannya tersebut kepada negara.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Di samping itu, Pajak Pertambahan

Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan, dikarenakan pajak penjualan tidak mampu untuk menampung kegiatan masyarakat yang belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak kepada pihak konsumen atas nilai jual dari barang atau jasa tersebut dirasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengusaha kena pajak memberikan faktur pajak kepada konsumen sebagai bukti adanya pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada konsumen. Pembuatan faktur pajak harus dilakukan dengan teliti, jika terjadi kesalahan dapat membuat faktur pajak tersebut tidak *valid* sehingga tidak bisa digunakan. Kesalahan atas faktur pajak yang biasa terjadi adalah adanya nomor faktur ganda serta salahnya pencatatan nomor faktur.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Apabila terjadi penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP maka wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak. Jadi faktur pajak hanya boleh dibuat oleh PKP untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya.

SPT merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya. Wajib pajak harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Melaporkan SPT adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Kelalaian dalam melaporkan SPT dapat berujung pada sanksi administratif atau denda. Pada pelaksanaan pelaporan SPT PPN terkadang masih banyak persoalan yang muncul, yang mengakibatkan sering terjadinya pembetulan SPT PPN yang diakibatkan beberapa faktor seperti pembatalan transaksi, adanya kekeliruan dalam pembuatan faktur pajak yang tidak dapat diperbaiki melalui faktur pengganti.

Sebelum membahas ke permasalahannya yaitu Kesalahan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur, Penulis akan menjelaskan tentang KSO terlebih dahulu. KSO sendiri kepanjangan dari Kerjasama Operasi atau biasa disebut juga dengan JO atau *Joint Operation*. Berdasarkan Surat DJP 323/1989, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kerjasama Operasi (KSO) adalah perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek. Penggabungan tersebut bersifat sementara, hingga proyek selesai. Pada saat proyek tersebut selesai, maka KSO pun selesai dan dibubarkan, namun KSO juga bisa untuk diperpanjang dan diperbaharui. KSO tidak memiliki Akta Pendirian Perusahaan, KSO hanya memiliki Addendum atau Akta Perjanjian atau biasa disebut juga dengan Perjanjian

Kemitraan yang telah disetujui oleh masing-masing pimpinan mitra KSO. Akta Pendirian Perusahaan dimiliki oleh setiap masing-masing mitra KSO sebagai syarat dibentuknya Kerjasama Operasi (KSO).

KSO. Bumi Raya Infrastruktur pertama kali dibentuk pada tanggal 12 September 2017. KSO. Bumi Raya Infrastruktur adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengadaan barang material konstruksi, diantaranya pasir, tanah urug, batu alam, papan kayu, baut, bronjong, styrofoam, supercordeck, wiremesh, dan lain-lain. KSO. Bumi Raya Infrastruktur yaitu Kerjasama Operasi antara dua perusahaan yaitu PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia (Kopelinfra) sebagai penyedia modal dengan CV. Bumi Raya Sejahtera sebagai pihak yang mencari pekerjaan atau proyek.

KSO. Bumi Raya Infrastruktur telah banyak menyelesaikan proyek pekerjaan, baik proyek pemerintah maupun proyek swasta. KSO. Bumi Raya Infrastruktur bekerjasama dengan banyak instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan BUMN maupun non BUMN, diantaranya PT. Waskita Karya, PT. Waskita Beton Precast, PT. Wijaya Karya, PT. PP Persero, PT. Varia Usaha Beton, PT. SCG Readymix Indonesia, PT. Brantas Abipraya, PT. Hutama Karya Infrastruktur dan yang lainnya.

KSO. Bumi Raya Infrastruktur terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 09 Maret 2018 karena ditinjau dari usahanya melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena

Pajak (BKP) maka dikenakan PPN Masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya apabila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN Keluaran terhadap penjualan barang tersebut. Namun tidak semua barang material konstruksi di KSO. Bumi Raya Infrastruktur dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa permasalahan yang timbul pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur yaitu pada bulan November 2019 KSO. Bumi Raya Infrastruktur melakukan penagihan *invoice buyer* atas material BKP kepada pihak PT. WIKA Rekayasa Konstruksi namun ternyata tagihan tersebut tidak terproses oleh bagian logistik dikarenakan ternyata tagihan tertumpuk dan diabaikan setelah di lakukan *follow up* ternyata tagihan harus di revisi di bulan Juni 2020. Akibat kesalahan tersebut pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur harus melakukan pembetulan faktur pajak dan SPT masa PPN yang telah dilaporkan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KSO. BUMI RAYA INFRASTRUKTUR TEGAL.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, informasi sekaligus sebagai bahan acuan untuk referensi dalam penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh terutama mengenai pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

b. Bagi KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal

Sebagai masukan bagi KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal agar kedepannya bisa meminimalisir pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Sebagai bahan masukan atau sumber pustaka bagi perpustakaan dan juga menjadi bahan referensi bagi yang akan menyusun tugas akhir nantinya, khususnya mengenai pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu hanya pada kesalahan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal berdasarkan data Pajak Pertambahan Nilai bulan November 2019 sampai dengan Juli 2020.


1.6 Kerangka Berpikir

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut ketika KSO. Bumi Raya Infrastruktur menerbitkan Faktur Pajak bersamaan dengan *Invoice* dan Kwitansi. Tanggal yang tertera pada *Invoice* dan Kwitansi harus sesuai dengan tanggal Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Pada bulan November 2019 KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal melakukan penagihan *invoice buyer* atas material BKP kepada pihak PT. WIKA Rekayasa Konstruksi namun ternyata tagihan tersebut tidak terproses oleh bagian logistik dan harus di revisi di bulan Juni 2020. Akibat kesalahan tersebut pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur harus melakukan pembetulan

faktur pajak dan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan karena dari pihak PT. WIKA Rekayasa Konstruksi meminta untuk semua dokumen kelengkapan tagihan dirubah penanggalannya baik *Invoice*, Kwitansi maupun Faktur Pajak. Pihak PT. WIKA Rekayasa Konstruksi menerbitkan Berita Acara terkait pembatalan Faktur Pajak di bulan November 2019 untuk kemudian menjadi acuan pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur menerbitkan Faktur Pajak pengganti dan pembedulan SPT Masa PPN KSO. Bumi Raya Infrastruktur yang telah dilaporkan terdahulu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan singkat atau pustaka yang mendasari dan mendukung pokok-pokok bahasan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian

yang diambil dan akan dijadikan tinjauan dalam penyusunan Tugas Akhir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2013:1)^[1] pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009^[2] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. (Diana Sari, 2013:36)^[3].

Dari beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
- b. Pajak dapat dipaksakan
- c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintahan
- d. Tidak dapat ditunjukkannya kotraprestasi secara langsung
- e. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4)^[4], ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Suandy (2016:36-38)^[5] Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi dua.

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban

langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat, dimaksudkan untuk dibagi berdasarkan ciri-ciri prinsip.
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dan memperhatikan bagaimana keadaan diri Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
 3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contohnya adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, PBB.

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini :

a. *Official Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang berwenang atas penentuan besarnya pajak yang dipungut dari wajib pajak adalah pemerintah, sehingga yang menghitung dan menagih besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah fiskus (pemerintah). Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus

b. *Self Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pajaknya sendiri ke kas negara. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

1. Pajak terutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak
2. Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri

3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar. Contohnya adalah PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Tahunan.

c. *Withholding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak, pada umumnya lawan transaksi. Contohnya adalah PPh 21, 23, 24, 26 dan 4 ayat 2.

2.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada empat asas, yaitu :

1. Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat

wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

4. Asas *Effeciency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Dalam menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, ada empat macam tarif yang digunakan:

- a. Tarif tetap, yaitu berupa jumlah angka atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif proporsional, yaitu berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif progresif, yaitu berupa persentase tertentu yang meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
- d. Tarif regresif, yaitu berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.2 Tinjauan Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh

rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983^[6] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dalam istilah asingnya *Value Added Tax (VAT)* untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951 (Sukardji, 2015:1)^[7]. Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2012:222)^[8]. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak

Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa.

2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek Pajak Pertambahan Nilai diantaranya adalah :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berdasarkan Undang-Undang dikenai PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2. Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Tidak semua pengusaha adalah PKP karena ada pengusaha yang bukan PKP yaitu pengusaha kecil. Penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kecil dibebaskan dari PPN. Namun agar tidak menghambat kegiatan usahanya, pengusaha kecil juga diberi kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

3. Orang atau pribadi yang memanfaatkan BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean Indonesia

Kewajiban subjek PPN yang memanfaatkan atau mengkonsumsi BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean ini hanya sebatas pada

pembayaran PPN, yang umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk pungutan PPN.

2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai yang diakui oleh Undang-Undang No 18 Tahun 2000 dengan Pasal 4, Pasal 16C, dan 16 D tentang Pajak Pertambahan Nilai^[9] adalah:

- a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor BKP
- c. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- f. Ekspor BKP berwujud oleh PKP
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
- h. Ekspor JKP oleh PKP

2.2.4 Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN, didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak serta bijih bauksit.
 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jenisnya: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, baik yang beryodium maupun tidak.
 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
- b. Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
- Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok-kelompok jasa berikut :
1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
 2. Jasa di bidang pelayanan sosial
 3. Jasa di bidang pengiriman surat dan perangko
 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi
 5. Jasa di bidang keagamaan

6. Jasa di bidang pendidikan
7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air
10. Jasa di bidang tenaga kerja
11. Jasa di bidang perhotelan
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Mardiasmo (2013:305)^[1] Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, yaitu :

- a. Harga jual, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- b. Penggantian, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut

Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- c. Nilai ekspor, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- d. Nilai impor, adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
- e. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP, adalah berupa uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar perhitungan PPN.

2.2.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pasal 7 Ayat (1) UU PPN 1984 diubah menjadi UU No.42 Tahun 2009 yang mulai berlaku 1 April sebagai penyesuaian dengan perluasan objek PPN yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) sehingga tarif PPN menjadi sebagai berikut :

1. Tarif PPN sebesar 10% berlaku atas penyerahan BKP dan atau JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan jasa dengan tarif yang berada sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Tarif PPN 0% berlaku untuk *ekspor* Barang Kena Pajak Berwujud, *ekspor* Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan *ekspor* Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.

Untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10% besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambahkan dengan PPN. Namun, jika tidak menemukan keterangan PPN pada struk transaksi maka artinya total harga yang tertera sudah termasuk dengan PPN.

2.2.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN (10 %) dengan DPP. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut : PPN yang terutang = 10 % x DPP.

Sedangkan untuk menghitung besarnya PPN yang terutang atas nilai tambah, dikenal 3 metode :

a. Addition Method

Pada metode ini PPN terutang dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku.

Nilai tambah dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

Nilai tambah = Biaya Produksi + Laba

Kemudian besarnya PPN yang terutang dapat dihitung dengan :

PPN = Tarif PPN (10%) X Nilai tambah

b. *Substraction Method*

Pada metode ini PPN yang terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan selisih harga jual barang dan harga beli barang.

Adapun perhitungan PPN yang terutang adalah sebagai berikut :

PPN yang terutang = 10% X (Harga Jual – Harga Beli)

c. *Credit Method*

Metode ini hampir sama dengan *substraction method*. Pada metode ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian (pajak masukan) dengan pajak yang dipungut saat penjualan (pajak keluaran). Dapat dirumuskan sebagai berikut :

Harga Jual	xxx
Pajak Keluaran = Harga Jual x 10%	xxx
Harga Beli	xxx
Pajak Masukan = Harga Beli x 10%	<u>xxx</u>
PPN Terutang	xxx

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

2.3 Tinjauan Atas Faktur Pajak

2.3.1 Pengertian Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Apabila terjadi penyerahan BKP dan atau JKP, maka PKP yang menyerahkan BKP dan atau JKP tersebut wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. (TMBooks, 2015:350)^[10]. Secara umum pajak terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009^[11] Pasal 1:

1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena

Pajak, dan atau ekspor Barang Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Fungsi faktur pajak antara lain :

1. Sebagai bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Sebagai bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak.
3. Sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ; Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ; Jenis Barang atau Jasa , jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga ; Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak ; Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

2.3.2 Pembetulan Faktur Pajak

Faktur pajak dikatakan cacat atau tidak lengkap apabila faktur pajak tersebut tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya atau

sesungguhnya dan mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur. Faktur pajak pengganti adalah faktur yang dibuat untuk merevisi faktur yang telah dibuat sebelumnya dalam transaksi yang sama. Faktur pajak pengganti dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalami kesalahan penginputan pada faktur sebelumnya. Tata cara penerbitan faktur pajak pengganti adalah:

- a. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat faktur pajak pengganti terhadap faktur pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan.
- b. Pembetulan faktur pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus atau mencoret atau dengan cara lain selain dengan cara membuat faktur pajak pengganti.
- c. Penerbitan dan dan peruntukan faktur pajak pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan faktur pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomer Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan.
- d. Faktur pajak pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan faktur pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tersebut.
- e. Faktur pajak pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti.

Sedangkan tanggal faktur pajak pengganti diisi dengan tanggal pada saat faktur pajak pengganti dibuat.

- f. Pada faktur pengganti, dibutuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal faktur pajak yang diganti. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual :

Faktur Pajak yang diganti :	
Kode dan Nomor Seri	:
Tanggal	:

- g. Penerbitan faktur pajak pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada masa pajak terjadinya kesalahan pembuatan faktur pajak tersebut.
- h. Faktur pajak pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada masa pajak yang sama dengan dengan masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.
- i. Pelaporan faktur pajak pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

Penerbitan faktur pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana faktur pajak yang diganti tersebut dilaporkan masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Efek diterbitkannya faktur pajak pengganti oleh penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak:

- a. Bagi penjual Barang Kena Pajak atau pemberi Jasa Kena Pajak
 1. Penerbitan faktur pajak pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada masa pajak terjadinya kesalahan pembuatan faktur pajak tersebut.
 2. Faktur pajak pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada masa pajak yang sama dengan masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.
 3. Pelaporan faktur pajak pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

- b. Bagi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas PPN pada faktur pajak yang diganti oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada masa pajak dimana faktur pajak yang diganti tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana faktur pajak yang diganti tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan

pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka dan Pengusaha Kena Pajak belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

2.4 Tinjauan Atas Surat Pemberitahuan (SPT)

2.4.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Supramono dan Damayanti, 2014:24)^[12]. Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang (Mardiasmo, 2011:31-32)^[13]. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu

masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua (Diana Sari, 2013:190-191)^[3], yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2.4.2 SPT Masa PPN

Seluruh pajak masukan dan pajak keluaran selama satu bulan haruslah diaporkan dalam SPT masa PPN (termasuk juga jika besarnya pajak masukan sama dengan pajak keluaran). Dengan kata lain, penyampaian SPT Masa PPN wajib dilakukan oleh PKP, baik kondisi kurang bayar, lebih bayar atau pun nihil.

1. Dalam satu, jika total jumlah pajak keluaran lebih besar dibanding dengan total jumlah pajak masukan, maka PKP harus menyetorkan selisihnya tersebut (kurang bayar) ke kas negara (melalui bank persepsi atau kantor pos) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Sedangkan pelaporannya disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

2. Sebaliknya, jika total jumlah pajak keluaran lebih kecil dibanding dengan total jumlah pajak masukan, maka akan terjadi lebih baya. Dalam hal ini, PKP bisa memperhitungkan kelebihan bayar tersebut pada masa pajak berikutnya (yang dikenal dengan sebutan kompensasi) sesuai dengan pasal 9 ayat (4) Undang Undang PPN dan PPnBM nomor 42 tahun 2009, atau bisa juga mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar tersebut pada bulan terakhir dari tahun pajak bersangkutan (yang dikenal dengan sebutan restitusi) sesuai dengan Pasal 9 ayat (4a) Undang-Undang PPN dan PPnBM nomor 42 tahun 2009.

Cara penyampaian SPT Masa PPN ditentukan oleh bentuk SPT yang digunakan. Untuk formulir kertas harus disampaikan langsung ke KPP atau dikirimkan melalui pos/kurir/jasa *ekspedisi* dengan bukti pengiriman surat. Sementara itu, untuk dokumen elektronik dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu dikirimkan seperti formulir kertas atau dikirimkan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.4.3 Pembetulan SPT

Apabila dalam pengisian SPT terdapat kesalahan pengisian, maka Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat:

1. DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT berakibat pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan atau jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran pembetulan SPT.
2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi beserta denda sebesar 2 kali jumlah pajak yang kurang bayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT atas pengungkapan wajib pajak, hal ini menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau bisa lebih kecil.

2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil dan bisa jadi lebih besar.
3. Jumlah harta menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih kecil.
4. Jumlah modal menjadi lebih besar maupun lebih kecil.

Pajak yang kurang bayar timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI (TAHUN) “JUDUL PENELITIAN”	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Robertus Eric Orlando (2017), “KESALAHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. SMA”	Untuk mengetahui bagaimana terjadinya kesalahan pelaporan SPT Masa PPN dan mengetahui pembetulan SPT Masa PPN pada CV. SMA	Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan sebagai bahan penulisan yaitu	CV. SMA dalam laporan PPN memiliki kendala dalam faktur pajak masukan yang terjadi <i>human error</i> . Pihak lawan transaksi CV. AK melakukan pembatalan terhadap nomor faktur tetapi transaksi tersebut tidak batal, sedangkan CV.

			<p>data sekunder.</p> <p>Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi.</p>	<p>SMA tidak mengetahui adanya pembatalan tersebut dan CV. SMA telah melakukan pelaporan SPT Masa PPN November 2016. CV. AK sebagai lawan transaksi memberitahukan terjadi kesalahan pada tahun 2017.</p>
2	<p>Nucky Syafriannoer S (2019), “ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PPN DI BERKAH MULTI CARGO”</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana proses pembetulan SPT Masa PPN pada PT. Berkah Multi Cargo</p>	<p>Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.</p> <p>Jenis data yang digunakan sebagai bahan penulisan yaitu data primer dan data sekunder.</p> <p>Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara</p>	<p>Proses perhitungan SPT masa PPN sebelum pembetulan yang dilakukan oleh PT. Berkah Multi Cargo menghasilkan total yang sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai total sebenarnya. Setelah dilakukan pembetulan SPT masa PPN maka barulah nilai total yang sebenarnya dapat dilihat sesuai dengan kenyataannya dan terlihat perbandingan jumlah sebelum dan sesudah pembetulan selisihnya sangat</p>

			dan dokumentasi.	jauh berbeda.
3	Siska Sintia, Siti Khairani (2017), “ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PPN TAHUN 2014 DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA CV DELIMA PALEMBANG”	Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah pembetulan tahun 2014 di CV. Delima Palembang	Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan sebagai bahan penulisan yaitu data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.	Proses perhitungan SPT masa PPN tahun 2014 sebelum pembetulan yang dilakukan oleh CV. Delima Palembang menghasilkan total nilai yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total nilai yang sebenarnya. Setelah dilakukan pembetulan SPT masa PPN tahun 2014 maka barulah total nilai yang sebenarnya dapat dilihat sesuai dengan kenyataannya dan terlihat perbandingan jumlah sebelum dan sesudah pembetulan selisihnya sangat jauh berbeda.
4	Yuliandi (2019), “ANALISIS PENYEBAB PEMBETULAN SPT PPN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN SPT PPN.	Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penyebab pembetulan SPT PPN, dampak yang akan	Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah data primer serta data	Pembetulan SPT PPN terjadi karena adanya kesalahan atas SPT PPN yang sudah di laporkan sebelumnya ke Kantor Pelayanan

	(STUDI KASUS PT. PGP)”	ditimbulkan atas pembetulan SPT PPN, prosedur atau cara pembetulan SPT PPN dan bagaimana cara PT. PGP meminimalisir pembetulan SPT PPN.	sekunder. Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.	Pajak (KPP). Masa dimana diketahui adanya kesalahan terhadap faktur pajak keluaran atau faktur pajak masukan, maka di masa itu juga langsung dilakukan pembetulan SPT PPN. Jika kesalahannya hanya bersifat formil, seperti kesalahan penulisan alamat, NPWP, penulisan keterangan pada nama barang, atau kesalahan penulisan kode faktur biasanya akan dilakukan penggantian faktur.
--	------------------------	---	---	---

Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal yang beralamat di Jalan Teri No. 9 RT.003 RW.013 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, terhitung dari tanggal 01 Maret sampai dengan 30 Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Karunia (2019:5)^[14] yaitu data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak intern perusahaan dan observasi terkait dengan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di KSO. Bumi Raya Infrastrutur.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Karunia (2019:5)^[14] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan terkait perpajakan pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer menurut Karunia (2019:6)^[14] adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objeknya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini wawancara dengan pihak intern perusahaan dan observasi terkait dengan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di KSO. Bumi Raya Infrastruktur.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2016:137)^[15] adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melewati orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti laporan-laporan terkait perpajakan pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur, peraturan perpajakan, jurnal penelitian sebelumnya dan juga internet.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2016:145)^[15] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Adhiantoko (2013:46)^[16] yaitu pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dokumen resmi atau arsip yang dianggap penting sebagai bukti otentik yang berhubungan dengan penyusunan tugas akhir ini.

3. Wawancara

Wawancara menurut Karunia (2019:6)^[14] yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau orang yang berpengaruh atau bersangkutan penuh

terhadap data atau informasi untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan direktur dan karyawan KSO. Bumi Raya Infrastruktur dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2016:291)^[15] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data penjualan dan pembelian serta data SPT Masa PPN sebelum dan setelah pembetulan. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Hasil penelitian akan sangat bergantung pada kualitas data yang akan diolah. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian haruslah data yang baik. Data yang dipilih harus sesuai dengan penelitian tersebut. Peneliti mengumpulkan data lapangan mengenai pelaporan

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur yang kemudian data yang akan diolah sesuai dengan objek penelitian.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data terkait pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta memberikan keterangan-keterangan yang dihadapi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk hasil penelitian yang dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam hal ini suatu proses menghasilkan pilihan final atau dapat ditarik kesimpulan dari data yang sudah diolah untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data

4.1.1 Mekanisme Penjualan atau Penyerahan Barang Pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal

KSO. Bumi Raya Infrastruktur pertama kali dibentuk pada tanggal 12 September 2017. Dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 09 Maret 2018. Dari awal pembentukan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), KSO. Bumi Raya Infrastruktur melakukan kegiatan pembelian dan penjualan barang material konstruksi. Untuk pembelian KSO. Bumi Raya Infrastruktur membeli barang material konstruksi dari perorangan, bukan dari perusahaan berbadan hukum, jadi pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur tidak pernah membuat Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Masukan KSO. Bumi Raya Infrastruktur di dapat pada saat ada transaksi Jasa Kena Pajak (JKP) dari PT. Kopelindo Infrastruktur Indonesia selaku anggota KSO. Bumi Raya Infrastruktur. Sedangkan untuk penjualan KSO. Bumi Raya Infrastruktur menjual material konstruksi kepada badan usaha yang berbadan hukum, jadi jika ada Barang Kena Pajak (BKP) yang dijual, pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur membuat Faktur Pajak PPN Keluaran. Namun tidak

semua barang material konstruksi di KSO. Bumi Raya Infrastruktur dikenai PPN. Proses penagihan tagihan KSO. Bumi Raya Infrastruktur dilakukan ketika material sudah terkirim sesuai quantity pada *Purchase Order*. Pada saat penagihan ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan diantaranya; kwitansi, invoice, rekapitulasi surat jalan, *Purchase Order*, dan Faktur Pajak jika material yang ditagihkan merupakan BKP.

Pada bulan November tahun 2019 KSO. Bumi Raya Infrastruktur melakukan penagihan kepada PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Proyek Pabrik Fabrikasi Baja Majalengka, berupa material *Limestone* dan *Base Course B* dimana kedua material tersebut merupakan BKP. Tanggal 09 November 2019 KSO. Bumi Raya Infrastruktur menyerahkan seluruh berkas tagihan ke pihak PT. WIKA Rekayasa Konstruksi, pada *Purchase Order* tertera pembayaran akan dilakukan setelah 180 hari sejak berkas diterima oleh pihak PT. WIKA Rekayasa Konstruksi. Pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2020 pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur melakukan *follow up* terkait tagihan tersebut namun ternyata berkas tagihan tersebut tertumpuk di bagian logistik dan belum masuk ke bagian keuangan sehingga dari pihak PT. WIKA Rekayasa Konstruksi meminta penagihan ulang dengan dokumen yang seluruhnya dirubah penanggalannya termasuk Faktur Pajaknya. Untuk merubah seluruh dokumen tagihan tersebut PT. WIKA Rekayasa Konstruksi

menerbitkan Berita Acara agar dokumen tagihan bisa langsung terproses ke bagian keuangan.

Sebelum menghitung SPT Masa PPN kurang / lebih bayar, maka hendaknya untuk mencatat penjualan dan pembelian yang telah terjadi terlebih dahulu. Ini dilakukan sebagai dasar dalam perhitungan SPT Masa PPN. Berikut ini data penjualan dan pembelian yang terjadi pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal selama periode November 2019 – Juli 2020 :

**Tabel 4.1 Data Penjualan dan Pembelian KSO. Bumi Raya
Infrastruktur periode November 2019 – Juli 2020**

No.	Masa Pajak	Penjualan		Pembelian	
		Dipungut Sendiri / Dengan Faktur Pajak	Dipungut Bendaharawan / Tanpa Faktur Pajak	Dengan Faktur Pajak	Tanpa Faktur Pajak
1	November 2019	Rp 4.303.244.080	Rp 2.582.435.900	Rp -	Rp -
2	Desember 2019	Rp 638.263.008	Rp 596.133.620	Rp 35.111.187	Rp -
3	Januari 2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	Februari 2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Maret 2020	Rp -	Rp -	Rp 1.153.701.820	Rp 464.404.226
6	April 2020	Rp 309.308.700	Rp 1.100.228.600	Rp 27.002.470	Rp 855.233.312
7	Mei 2020	Rp 410.786.300	Rp 541.724.490	Rp 561.620.700	Rp 538.220.598
8	Juni 2020	Rp 577.426.750	Rp 444.631.300	Rp 128.702.710	Rp 462.388.664
9	Juli 2020	Rp -	Rp 9.360.000	Rp 1.853.480	Rp 886.491.262


Sumber : Data diolah, 2021

4.1.2 Mekanisme Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur

Dari data penjualan pada tabel 4.1 KSO. Bumi Raya Infrastruktur menerbitkan Faktur Pajak ketika adanya transaksi


penjualan BKP. Berikut alur pembuatan Faktur Pajak Keluaran pada

KSO. Bumi Raya Infrastruktur :



Gambar 4.1 Alur Pembuatan Faktur Pajak Keluaran KSO. Bumi Raya Inftastruktur

Pada kasus yang terjadi di KSO. Bumi Raya Infrastruktur, ada salah satu faktur pajak di bulan November 2019 yang harus dibatalkan dan diterbitkan faktur pajak baru di bulan Juni 2020. Adapun alur untuk pembatalan faktur pajak adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Alur Pembuatan Pembatalan Faktur Pajak Keluaran KSO. Bumi Raya Infastruktur

4.1.3 Analisis Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Sebelum Pembetulan

Untuk perhitungan SPT Masa PPN pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur nominal yang harus dibayar oleh pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur yaitu total semua PPN Keluaran selama satu bulan dikurangi total PPN Masukan selama satu bulan. Jika nominal PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan maka akan terjadi status kurang bayar dan pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur wajib untuk membayar kurang bayar tersebut maksimal sebelum batas pelaporan terjadi. Batas pelaporan untuk SPT Masa PPN yaitu setiap akhir bulan masa pajak berikutnya. Namun jika nominal PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan maka akan terjadi status lebih bayar dan pihak

KSO. Bumi Raya Infrastruktur bisa memilih kelebihan tersebut untuk direstitusikan ke bulan berikutnya.

Setelah selesai mencatat data penjualan dan pembelian yang terjadi pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur, kemudian mulai untuk menghitung SPT Masa PPN kurang / lebih bayar berdasarkan data penjualan dan pembelian pada tabel 4.1. Berikut tabel rincian SPT Masa PPN pada bulan November 2019 – Juli 2020 sebelum dilakukan pembetulan:

Tabel 4.2 SPT Masa PPN Sebelum Pembetulan

BULAN	KELUARAN		MASUKAN		Kurang/Lebih Bayar PPN
	DPP	PPN	DPP	PPN	
	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)
Nop-19	Rp 4.303.244.080	Rp 430.324.408	Rp -	Rp -	Rp 430.324.408
Des-19	Rp 638.263.008	Rp 63.826.301	Rp 35.111.180	Rp 3.511.118	Rp 60.315.183
Jan-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Feb-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Mar-20	Rp -	Rp -	Rp 1.153.701.820	Rp 115.370.182	Rp 115.370.182
Apr-20	Rp 309.308.700	Rp 30.930.870	Rp 27.002.470	Rp 2.700.247	Rp 87.139.559
Mei-20	Rp 410.786.300	Rp 41.078.630	Rp 561.620.700	Rp 56.162.070	Rp 102.222.999
Jun-20	Rp 577.426.750	Rp 57.742.675	Rp 128.702.710	Rp 12.870.271	Rp 57.350.595
Jul-20	Rp -	Rp -	Rp 1.853.480	Rp 185.348	Rp 57.535.943

Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan data diatas pajak terutang pada bulan November 2019 adalah Rp 430.324.408,- . Pajak terutang pada bulan Desember 2019 adalah Rp 60.315.183 merupakan hasil dari pajak keluaran Rp 63.836.301 dikurangi dengan pajak masukan Rp 3.511.118,-. Pajak

terutang pada bulan Januari dan Februari 2020 dihitung nihil karena tidak adanya pajak masukan dan keluaran. Pada bulan Maret 2020 terdapat pajak masukan sebesar Rp 115.370.182. Pada bulan April 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 87.139.559,- didapat dari pajak keluaran sebesar Rp 30.930.870,- dikurangi dengan pajak masukan sebesar Rp 2.700.247 serta ditambah kompensasi lebih bayar dari pajak masukan bulan Maret 2020 sebesar Rp 115.370.182,-. Pada bulan Mei 2020 juga terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 102.222.999,- didapat dari pajak keluaran sebesar Rp 41.078.630,- dikurangi dengan pajak masukan sebesar Rp 56.162.070,- dan ditambah kompensasi lebih bayar dari bulan sebelumnya sebesar Rp 87.139.559,-. Pada bulan Juni 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 57.350.595,- diperoleh dari pajak keluaran sebesar Rp 57.742.675,- dikurangi pajak masukan sebesar Rp 12.870.271,- dan ditambah kompensasi lebih bayar dari bulan sebelumnya sebesar Rp 102.222.999,-. Pada bulan Juli 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 57.535.943,- diperoleh dari pajak masukan sebesar Rp 185.348 ditambah kompensasi lebih bayar pada bulan sebelumnya sebesar Rp 57.350.595,- dan tidak adanya pajak keluaran.

4.1.4 Analisis Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Setelah Pembetulan

Karena adanya permasalahan terkait tagihan kepada PT. WIKA Rekayasa Konstruksi dan salah satu Faktur Pajak di bulan November 2019 harus dibatalkan dan diterbitkan Faktur Pajak baru di bulan Juni 2020, maka SPT Masa PPN bulan November tersebut harus dibetulkan. Berikut tabel rincian SPT Masa PPN pada bulan November 2019 – Juli 2020 setelah dilakukan pembetulan :

Tabel 4.3 SPT Masa PPN Setelah Pembetulan

BULAN	KELUARAN		MASUKAN		Kurang/Lebih Bayar PPN
	DPP	PPN	DPP	PPN	
	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)
Nop-19	Rp 3.871.769.130	Rp 387.176.913	Rp -	Rp -	Rp 387.176.913
Des-19	Rp 638.263.008	Rp 63.826.301	Rp 35.111.180	Rp 3.511.118	Rp 60.315.183
Jan-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Feb-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Mar-20	Rp -	Rp -	Rp 1.153.701.820	Rp 115.370.182	Rp 115.370.182
Apr-20	Rp 309.308.700	Rp 30.930.870	Rp 27.002.470	Rp 2.700.247	Rp 87.139.559
Mei-20	Rp 410.786.300	Rp 41.078.630	Rp 561.620.700	Rp 56.162.070	Rp 102.222.999
Jun-20	Rp 577.426.750	Rp 57.742.675	Rp 128.702.710	Rp 12.870.271	Rp 100.498.090
Jul-20	Rp -	Rp -	Rp 1.853.480	Rp 185.348	Rp 100.683.438

Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan data diatas pajak terutang pada bulan November 2019 berubah menjadi Rp 387.176.913,-. Terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 43.147.495,- dan dikompensasikan untuk Masa Pajak bulan Juni 2020. Pajak terutang pada bulan Desember 2019 adalah Rp 60.315.183 merupakan hasil dari pajak keluaran Rp 63.836.301

dikurangi dengan pajak masukan Rp 3.511.118,-. Pajak terutang pada bulan Januari dan Februari 2020 dihitung nihil karena tidak adanya pajak masukan dan keluaran. Pada bulan Maret 2020 terdapat pajak masukan sebesar Rp 115.370.182. Pada bulan April 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 87.139.559,- didapat dari pajak keluaran sebesar Rp 30.930.870,- dikurangi dengan pajak masukan sebesar Rp 2.700.247 serta ditambah kompensasi lebih bayar dari pajak masukan bulan Maret 2020 sebesar Rp 115.370.182,-. Pada bulan Mei 2020 juga terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 102.222.999,- didapat dari pajak keluaran sebesar Rp 41.078.630,- dikurangi dengan pajak masukan sebesar Rp 56.162.070,- dan ditambah kompensasi lebih bayar dari bulan sebelumnya sebesar Rp 87.139.559,-. Pada bulan Juni 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 100.498.090,- diperoleh dari pajak keluaran sebesar Rp 57.742.675,- dikurangi pajak masukan sebesar Rp 12.870.271,- dan ditambah kompensasi lebih bayar dari bulan Mei 2020 sebesar Rp 102.222.999,-. Serta ditambah juga kompensasi dari bulan November 2019 sebesar Rp 43.147.495,-. Pada bulan Juli 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 100.683.438,- diperoleh dari pajak masukan sebesar Rp 185.348 ditambah kompensasi lebih bayar pada bulan sebelumnya sebesar Rp 100.498.000,- dan tidak adanya pajak keluaran.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diketahui perbandingan perhitungan PPN kurang/lebih bayar sebelum dan setelah pembetulan sebagai dasar pelaporan SPT Masa PPN pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Perbandingan SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Pembetulan pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur

No.	BULAN	Sebelum Pembetulan		Setelah Pembetulan	
		Kurang/Lebih Bayar PPN		Kurang/Lebih Bayar PPN	
		(Dalam Rp)		(Dalam Rp)	
1	Nop-19	Rp	430.324.408	Rp	387.176.913
2	Des-19	Rp	60.315.183	Rp	60.315.183
3	Jan-20	Rp	-	Rp	-
4	Feb-20	Rp	-	Rp	-
5	Mar-20	Rp	115.370.182	Rp	115.370.182
6	Apr-20	Rp	87.139.559	Rp	87.139.559
7	Mei-20	Rp	102.222.999	Rp	102.222.999
8	Jun-20	Rp	57.350.595	Rp	100.498.090
9	Jul-20	Rp	57.535.943	Rp	100.683.438

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas maka terdapat selisih pelaporan SPT Masa PPN pada bulan November 2019 yang merupakan lebih bayar sebesar Rp 43.147.495,-. Kelebihan bayar tersebut dikompensasikan di bulan Juni 2020. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 bahwa jika PKP penjual telah melaporkan faktur pajak dalam SPT Masa PPN sebagai faktur pajak keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

Sesuai data yang di dapat dari hasil penelitian yang dilakukan pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur bahwa terjadi satu pembatalan faktur pajak di bulan November 2019 dan harus diterbitkan faktur pajak baru di bulan Juni 2020 yang mengakibatkan harus dilakukan pembetulan SPT Masa PPN bulan November 2019. Akibat dari pembetulan SPT Masa PPN November 2019 tersebut maka terjadi lebih bayar pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur yang akhirnya dikompensasikan untuk bulan Juni 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diambil dari pembahasan dengan menganalisis pembetulan SPT Masa PPN pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur dapat disimpulkan bahwa pembetulan SPT Masa PPN pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014. Pembetulan SPT Masa PPN pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur dikarenakan adanya revisi tagihan kepada PT. WIKA Rekayasa Konstruksi. Revisi tersebut dilakukan karena adanya kelalaian dari pihak logistik PT. WIKA Rekayasa Konstruksi yang tidak memproses dokumen yang sudah masuk di bagian logistik pada bulan November 2019 namun dokumen tagihan tidak diteruskan ke bagian keuangan sehingga ketika pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur melakukan follow up tagihan tersebut harus diganti penanggalannya menjadi Juni 2020. Seluruh dokumen tagihan seperti kwitansi, invoice dan faktur pajak harus diganti. Akibatnya SPT Masa PPN yang sudah pernah dilaporkan pada bulan November 2019 harus dibetulkan karena adanya satu faktur pajak di bulan tersebut milik tagihan PT. WIKA Rekayasa Konstruksi harus

dibatalkan dan diterbitkan faktur pajak baru di bulan Juni 2020. Dalam melakukan perubahan tersebut PT. WIKA Rekayasa Konstruksi menerbitkan Berita Acara untuk menjadi dasar pembatalan faktur pajak dan pembetulan SPT Masa PPN KSO. Bumi Raya Infrastruktur.

Pajak terutang pada bulan November 2019 yang semula Rp 430.324.408,- setelah dilakukan pembetulan pembatalan satu faktur pajak menjadi Rp 387.176.913,-. Terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 43.147.495,-. KSO. Bumi Raya Infrastruktur memilih untuk mengkompensasikan selisih tersebut untuk pembayaran SPT Masa PPN bulan Juni 2020 sehingga pada bulan Juni 2020 KSO. Bumi Raya Infrastruktur terdapat lebih bayar SPT Masa PPN sebesar Rp 100.498.090,-.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan simpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. KSO. Bumi Raya Infrastruktur kedepannya harus benar-benar mengkonfirmasi terkait tagihan yang akan ditagihkan kepada pihak *buyer* untuk meminimalisir adanya pembatalan faktur pajak yang telah dibuat oleh bagian perpajakan.
2. Untuk bagian *invoicing* diharapkan dapat lebih aktif untuk *follow up* terkait tagihan yang akan ditagihkan. Sebelum faktur pajak dibuat pastikan bahwa *invoice* sudah benar dan tidak ada masalah lagi dengan pihak *buyer*.
3. Dokumen pendukung terkait pembatalan atau penggantian faktur pajak agar diarsip dengan rapih, agar apabila ada pemeriksaan terkait pajak bisa diungkapkan alasan atas pembatalan atau penggantian faktur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- [2] Undang-Undang RI No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [3] Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- [4] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Ed. XVIII*. Yogyakarta: Andi.
- [5] Suandy. (2016). *Hukum Pajak Edisi Ketujuh*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- [6] Undang-Undang RI No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- [7] Sukardji. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai (Edisi Revisi 2015)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [8] Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [9] Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- [10] TMBooks. (2015). *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi
- [11] Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- [12] Supramono dan Damayanti. (2014). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- [13] Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.


- [14] Karunia Anita, dkk. (2019). *Modul Statistika*. Tegal : Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- [15] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.
- [16] Adhiantoko, Hony. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora*. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN


Lampiran 2. SPT Masa PPN November 2019 Sesudah Pembetulan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Dilal oleh Petugas		<input type="checkbox"/>	
NAMA PKP : KSO. BUMI RAYA INFRA STRUKTUR		NPWP : 829114321		501 . 000	
ALAMAT : JL. TERI NO 09 RT 03 RW 13, TEGALSARI , KOTA TEGAL		MASA : 11 s.d 11 -2019 (mm-mm-yyyy)		Thn Buku : 01 s.d 12	
TELEFON : HP : 081391965400		KLU :		Pembetulan Ke 1 (satu) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM	
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA				
	A. Terutang PPN:				
	1. Ekspor	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.	0,00	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.	3.871.769.130,00	Rp. 387.176.913,00
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.	2.582.435.900,00	Rp. 258.243.590,00
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.	0,00	Rp. 0,00
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.	0,00	Rp. 0,00
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp.	6.454.205.030,00	Rp. 645.420.503,00
	B. Tidak Terutang PPN		Rp.	0,00	
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp.	6.454.205.030,00	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.	387.176.913,00		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama					
		Rp.	0,00		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.	0,00		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)					
		Rp.	387.176.913,00		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan					
		Rp.	430.324.408,00		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)					
		Rp.	-43.147.495,00		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 26/12/19 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : DF7CD3I7BR8A09RA					
H. PPN lebih bayar pada :					
1.1	<input type="checkbox"/>	Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2	<input type="checkbox"/>	
		Butir II.D atau		<input type="checkbox"/>	
		Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh :	2.1	<input type="checkbox"/>	PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	
				2.2	
				<input type="checkbox"/>	
diminta untuk :	3.1	<input type="checkbox"/>	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
	3.2	<input type="checkbox"/>	Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :					
	<input type="checkbox"/>	Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/>	Prosedur Biasa	
			atau	<input type="checkbox"/>	
		Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/>	Prosedur Biasa	
			atau	<input type="checkbox"/>	
			atau	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00					
B. PPN Terutang : Rp. 0,00					
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00					
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.	0,00		
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama					
		Rp.	0,00		
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)					
		Rp.	0,00		
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan					
		Rp.	0,00		
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)					
		Rp.	0,00		
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :					
VI. KELENGKAPAN SPT					
<input checked="" type="checkbox"/>	Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/>	Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/>	
				<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/>	Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/>	
				<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SSP PPN 1 lembar	<input type="checkbox"/>	Surat Kuasa Khusus		
<input checked="" type="checkbox"/>	SSP PPnBM 0 lembar	<input type="checkbox"/>			
				0 lembar	
KOTA TEGAL, 30-07-2020 (dd-mm-yyyy)					
Pengurus/Kuasa					
PERNYATAAN :					
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.					
<input checked="" type="checkbox"/>	PKP	Nama Jelas :	RUDYANTO HERLABANG		
<input type="checkbox"/>	Kuasa	Jabatan :	DIREKTUR		
		Cap Perusahaan :			


Lampiran 3. SPT Masa PPN Desember 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111		
		Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Diisi oleh Petugas <input type="text"/> <input type="text"/>		
NAMA PKP : KSO. BUMI RAYA INFRA STRUKTUR		NPWP : 829114321		501.000		
ALAMAT : JL. TERI NO 09 RT 03 RW 13, TEGALSARI, KOTA TEGAL		MASA : 12 s.d 12 -2019 (mm-mm-yyyy)		Tri Buku : 01 s.d 12		
TELEFON : HP : 081391965400		KLU :		Pembetulan Ke-0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM		
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2006, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri veterineran dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN		
	A. Terutang PPN:					
	1. Ekspor A.1) Rp. 0,00					
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1) Rp. 638.263.008,00				Rp.	63.826.301,00
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2) Rp. 596.133.620,00				Rp.	59.613.362,00
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3) Rp. 0,00				Rp.	0,00
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4) Rp. 0,00				Rp.	0,00
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp.	1.234.396.628,00	Rp.	123.439.663,00
	B. Tidak Terutang PPN		Rp.	0,00		
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp.	1.234.396.628,00		
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR						
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)				1) Rp.	63.826.301,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama				Rp.	0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan				5) Rp.	3.511.118,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)				Rp.	60.315.183,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan				Rp.	0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)				Rp.	0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/01/20 0:00 (dd-mm-yyyy)				NTPN :	353740T2V5A9RBAJ	
H. PPN lebih bayar pada :						
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya			<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak		(mm-yyyy)	
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)						
Khusus Restitusi untuk PKP :						
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan						
<input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan						
<input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan						
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI						
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00						
B. PPN Terutang : Rp. 0,00						
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)				NTPN :		
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI						
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00						
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)				NTPN :		
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH						
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri				1) Rp.	0,00	
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama				Rp.	0,00	
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)				Rp.	0,00	
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan				Rp.	0,00	
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)				Rp.	0,00	
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)				NTPN :		
VI. KELENGKAPAN SPT						
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPNBM 0 lembar	<input type="checkbox"/> _____, 0 lembar	
KOTA TEGAL		31-01-2020 (dd-mm-yyyy)		Pengurus/Kuasa		
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		<input checked="" type="checkbox"/> PKP		Tanda tangan : RUDYANTO HERLABANG Nama Jelas : RUDYANTO HERLABANG Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :		


Lampiran 4. SPT Masa PPN Januari 2020

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES																																																											
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)						FORMULIR 1111			Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditisi oleh Petugas: <input type="text"/>																																															
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai																																																											
NAMA PKP : KSO. BUMI RAYA INFRA STRUKTUR				NPWP : 829114321				- 501 . 000																																																			
ALAMAT : JL. TERI NO 09 RT 03 RW 13, TEGALSARI , KOTA TEGAL				MASA : 01 s.d 01 -2020 (mm-mm-yyyy)				Triw. Buku : 01 s.d 12																																																			
TELEPON :				HP : 081391965400				KLUU :				Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM																																															
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																																											
A. Tentang PPN:																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">DPP</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">PPN</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor A.1) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>													DPP	PPN	1. Ekspor A.1) Rp. _____	0,00		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1) Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2) Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3) Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4) Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 0,00	Rp. _____ 0,00	B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 0,00																						
	DPP	PPN																																																									
1. Ekspor A.1) Rp. _____	0,00																																																										
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1) Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00																																																									
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2) Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00																																																									
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3) Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00																																																									
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4) Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00																																																									
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 0,00	Rp. _____ 0,00																																																									
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00																																																										
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 0,00																																																										
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">1) Rp. _____</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">5) Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td colspan="2">NTPN : _____</td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada :</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Ditisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1) Rp. _____	0,00	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5) Rp. _____	0,00	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	0,00	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____		H. PPN lebih bayar pada :			1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Ditisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)		Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)			Khusus Restitusi untuk PKP :			<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1) Rp. _____	0,00																																																									
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00																																																									
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5) Rp. _____	0,00																																																									
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	0,00																																																									
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00																																																									
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00																																																									
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																										
H. PPN lebih bayar pada :																																																											
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Ditisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																										
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																										
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)																																																										
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																																											
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																											
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																									
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																									
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																											
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN : _____</td> </tr> </table>												A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____	0,00	B. PPN Terutang :	Rp. _____	0,00	C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																							
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____	0,00																																																									
B. PPN Terutang :	Rp. _____	0,00																																																									
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																									
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali :</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN : _____</td> </tr> </table>												A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____	0,00	B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																										
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____	0,00																																																									
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																									
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">A. PPhBM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">1) Rp. _____</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td colspan="2">NTPN : _____</td> </tr> </table>												A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	1) Rp. _____	0,00	B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00	C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____	0,00	D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00	E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	0,00	F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																															
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	1) Rp. _____	0,00																																																									
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00																																																									
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____	0,00																																																									
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00																																																									
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	0,00																																																									
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																										
VI. KELENGKAPAN SPT																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPN 0 _____ lembar</td> <td><input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 _____ lembar</td> <td><input type="checkbox"/> _____, 0 _____ lembar</td> </tr> </table>												<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 _____ lembar	<input type="checkbox"/> _____, 0 _____ lembar																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus																																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 _____ lembar	<input type="checkbox"/> _____, 0 _____ lembar																																																							
KOTA TEGAL 28-02-2020 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Tanda tangan : _____ Nama Jelas : RUDYANTO HERLAMBAW Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan : _____ </td> </tr> </table>												PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	Tanda tangan : _____ Nama Jelas : RUDYANTO HERLAMBAW Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan : _____																																														
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	Tanda tangan : _____ Nama Jelas : RUDYANTO HERLAMBAW Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan : _____																																																										


Lampiran 5. SPT Masa PPN Februari 2020

AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES					
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)										FORMULIR 1111									
		Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai												Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Ditisi oleh Petugas <input type="text"/> <input type="text"/>							
NAMA PKP : KSO. BUMI RAYA INFRA STRUKTUR				NPWP : 829114321				-- 501 . 000													
ALAMAT : JL TERI NO 09 RT 03 RW 13, TEGALSARI , KOTA TEGAL				MASA : 02 - 02 - 2020 (mm-yy-yyyy)				Tm Buku : 01 s.d 12													
TELEPON : HP : 081391965400				KLU :				Pembetulan Ke-0 (nol)				<input type="checkbox"/> Wajib PPhBM									
Perhatikan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan dan/atau dokumen yang diteliti, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.		I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA												DPP		PPN					
		A. Terutang PPN:																			
		1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. 0,00																			
		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 0,00												Rp.		0,00					
		3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00												Rp.		0,00					
		4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. 0,00												Rp.		0,00					
		5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00												Rp.		0,00					
		Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)												Rp.		0,00					
		B. Tidak Terutang PPN												Rp.		0,00					
		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)												Rp.		0,00					
		II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																			
		A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)												1		Rp. 0,00					
		B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama														Rp. 0,00					
		C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan												5		Rp. 0,00					
		D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)														Rp. 0,00					
		E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan														Rp. 0,00					
		F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)														Rp. 0,00					
		G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)												NTPN :							
		H. PPN lebih bayar pada :																			
		1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Ditisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)												1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau		<input type="checkbox"/> Butir II.F (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)					
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN												atau		2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN							
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya												atau		<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)							
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																					
Khusus Restitusi untuk PKP :																					
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																					
		III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																			
		A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00																			
		B. PPN Terutang : Rp. 0,00																			
		C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)												NTPN :							
				IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																	
				A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00																	
				B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)												NTPN :					
						V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH															
						A. PPhBM yang harus dipungut sendiri												1		Rp. 0,00	
						B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama														Rp. 0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)														Rp. 0,00							
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan														Rp. 0,00							
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)														Rp. 0,00							
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)												NTPN :									
		VI. KELENGKAPAN SPT																			
		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB												<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2					
		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1												<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3					
		<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar												<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus							
		<input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar																			
		<input type="checkbox"/> _____, 0 lembar																			
		PERNYATAAN :																			
		DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.												<input checked="" type="checkbox"/> PKP		Nama Jelas : RUDYANTO HERLAMBAANG					
														<input type="checkbox"/> Kuasa		Jabatan : DIREKTUR					
																Cap Perusahaan :					
KOTA TEGAL												27-03-2020 (dd-mm-yyyy)		Pengurus/Kuasa							


Lampiran 6. SPT Masa PPN Maret 2020

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES	
 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	
FORMULIR 1111	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	
Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Disi oleh Petugas: <input type="text"/>	
NAMA PKP : KSO. BUMI RAYA INFRA STRUKTUR NPWP : 829114321 - 501 . 000	
ALAMAT : JL TERI NO 09 RT 03 RW 13, TEGALSARI, KOTA TEGAL MASA : 03 s.d 03 -2020 (mm-mm-yyyy) Triwulan : 01 s.d 12	
TELEPON : HP : 081391965400 KLU : Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM	
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudien Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang dibetulkan, maka SPT Saudien dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
	A. Terutang PPN:
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. 0,00
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00	
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. 0,00 Rp. 0,00	
B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. 0,00	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp. 0,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp. 115.370.182,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -115.370.182,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	
H. PPN lebih bayar pada :	
1.1 <input type="checkbox"/> Butir I.L.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir I.L.D atau <input type="checkbox"/> Butir I.L.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)	
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)	
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP :	
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
<input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
<input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00	
B. PPN Terutang : Rp. 0,00	
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :	
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI	
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00	
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :	
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 0,00	
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00	
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00	
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00	
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	
VI. KELENGKAPAN SPT	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar <input type="checkbox"/> _____ 0 lembar	
KOTA TEGAL 28-04-2020 (dd-mm-yyyy)	
Tanda tangan : _____ Pengurus/Kuasa	
<input checked="" type="checkbox"/> PKP Nama Jelas : RUDYANTO HERLABANG	
<input type="checkbox"/> Kuasa Jabatan : DIREKTUR	
Cap Perusahaan :	
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	


Lampiran 7. SPT Masa PPN April 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111		
		Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Ditulis oleh Petugas <input type="text"/> <input type="text"/>		
NAMA PKP : KSO. BUMI RAYA INFRA STRUKTUR		NPWP : 829114321		- 501 . 000		
ALAMAT : JL. TERI NO 09 RT 03 RW 13, TEGALSARI , KOTA TEGAL		MASA : 04 s.d 04 -2020 (mm-yy-yyyy)		Tinjau Buku : 01 s.d 12		
TELEPON : HP : 081391965400		KLUJ :		Pembetulan Ke-0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM		
Perhatikan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN		
	A. Terutang PPN:					
	1. Ekspor <input type="checkbox"/>		Rp.	0,00		
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/>		Rp.	309.308.700,00	Rp.	30.930.870,00
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/>		Rp.	1.100.228.600,00	Rp.	110.022.860,00
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/>		Rp.	0,00	Rp.	0,00
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input checked="" type="checkbox"/>		Rp.	0,00	Rp.	0,00
	Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)		Rp.	1.409.537.300,00	Rp.	140.953.730,00
	B. Tidak Terutang PPN		Rp.	0,00		
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)		Rp.	1.409.537.300,00		
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR						
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)		Rp.	30.930.870,00			
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp.	0,00			
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		Rp.	118.070.429,00			
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp.	-87.139.559,00			
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp.	0,00			
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp.	0,00			
G. PPN kurang bayar ditulasi tanggal .. (dd-mm-yyyy)		NTPN :				
H. PPN lebih bayar pada :						
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Ditisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)				
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN				
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak .. (mm-yyyy)				
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :				
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		<input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan				
<input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan						
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI						
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00		B. PPN Terutang : Rp. 0,00				
C. Ditulasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)		NTPN :				
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI						
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00		B. Ditulasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)		NTPN :		
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH						
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/>		Rp.	0,00			
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp.	0,00			
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp.	0,00			
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp.	0,00			
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp.	0,00			
F. PPhBM kurang bayar ditulasi tanggal (dd-mm-yyyy)		NTPN :				
VI. KELENGKAPAN SPT						
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3		
<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar		<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		<input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 0 lembar		
KOTA TEGAL		22-05-2020 (dd-mm-yyyy)		Pengurus/Kuasa		
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		<input checked="" type="checkbox"/> PKP		Tanda tangan :		
<input type="checkbox"/> Kuasa		Nama Jelas : RUDYANTO HERLABANG		Jabatan : DIREKTUR		
		Cap Perusahaan :				


Lampiran 8. SPT Masa PPN Mei 2020

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES																																						
 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																				
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Jumlah Lembar SPT: <input type="text"/> Lembar (termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas: <input type="text"/>																																				
NAMA PKP : KSO. BUMI RAYA INFRA STRUKTUR NPWP : 829114321 - 501 . 000																																						
ALAMAT : JL. TERI NO 09 RT 03 RW 13, TEGALSARI, KOTA TEGAL MASA : 05 s.d 05 -2020 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12																																						
TELEPON : HP : 081391965400 KLU : Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM																																						
Perhatikan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																					
	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN:</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1</td> <td style="text-align: right;">Rp. 410.786.300,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 41.078.630,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2</td> <td style="text-align: right;">Rp. 541.724.490,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 54.172.449,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 952.510.790,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 95.251.079,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Tidak Terutang PPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 952.510.790,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			DPP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1	Rp. 0,00		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp. 410.786.300,00	Rp. 41.078.630,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2	Rp. 541.724.490,00	Rp. 54.172.449,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 952.510.790,00	Rp. 95.251.079,00	B. Tidak Terutang PPN				Rp. 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)				Rp. 952.510.790,00	
		DPP	PPN																																			
	A. Terutang PPN:																																					
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1	Rp. 0,00																																				
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp. 410.786.300,00	Rp. 41.078.630,00																																			
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2	Rp. 541.724.490,00	Rp. 54.172.449,00																																			
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																			
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																			
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 952.510.790,00	Rp. 95.251.079,00																																			
B. Tidak Terutang PPN																																						
	Rp. 0,00																																					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)																																						
	Rp. 952.510.790,00																																					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																						
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> 1 Rp. 41.078.630,00																																						
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00																																						
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5 Rp. 143.301.629,00																																						
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -102.222.999,00																																						
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00																																						
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00																																						
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :																																						
H. PPN lebih bayar pada:																																						
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																						
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																						
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 06 . 2020 (mm-yyyy)																																						
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																						
Khusus Restitusi untuk PKP :																																						
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																						
<input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																						
<input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																						
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																						
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00																																						
B. PPN Terutang : Rp. 0,00																																						
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :																																						
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																						
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00																																						
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :																																						
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																						
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. 0,00																																						
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00																																						
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00																																						
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00																																						
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00																																						
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :																																						
VI. KELENGKAPAN SPT																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input checked="" type="checkbox"/> SSP PPnBM 0 lembar <input type="checkbox"/> _____ 0 lembar																																						
KOTA TEGAL 30-06-2020 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa																																						
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																						
<input checked="" type="checkbox"/> PKP Tanda tangan : RUDYANTO HERLAMBAWANG <input type="checkbox"/> Kuasa Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :																																						

Lampiran 9. SPT Masa PPN Juni 2020

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES																																							
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)				FORMULIR 1111																																	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai																																							
NAMA PKP : KSO. BUMI RAYA INFRA STRUKTUR					NPWP : 829114321 - 501 . 000																																		
ALAMAT : JL. TERI NO 09 RT 03 RW 13, TEGALSARI, KOTA TEGAL					MASA : 06 s.d 06 -2020 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12																																		
TELEFON : HP : 081391965400					KLU : Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM																																		
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1963 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dibarengi dengan kelengkapan lampiran sebagaimana tertera pada bagian atas dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN:</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp. 577.426.750,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 57.742.675,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 444.631.300,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 44.463.130,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.022.058.050,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 102.205.805,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.022.058.050,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										DPP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor	Rp. 0,00		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 577.426.750,00	Rp. 57.742.675,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 444.631.300,00	Rp. 44.463.130,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 1.022.058.050,00	Rp. 102.205.805,00	B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 1.022.058.050,00	
		DPP	PPN																																				
	A. Terutang PPN:																																						
	1. Ekspor	Rp. 0,00																																					
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 577.426.750,00	Rp. 57.742.675,00																																				
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 444.631.300,00	Rp. 44.463.130,00																																				
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																				
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																				
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 1.022.058.050,00	Rp. 102.205.805,00																																				
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00																																						
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 1.022.058.050,00																																						
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																							
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1) Rp. 57.742.675,00																																							
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00																																							
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5) Rp. 158.240.765,00																																							
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -100.498.090,00																																							
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00																																							
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00																																							
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :																																							
H. PPN lebih bayar pada : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir I.LD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 <input type="checkbox"/> Butir I.LD atau <input type="checkbox"/> Butir I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> </tr> </table> Khusus Restitusi untuk PKP : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> </table>									1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir I.LD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir I.LD atau <input type="checkbox"/> Butir I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)	3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																				
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir I.LD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir I.LD atau <input type="checkbox"/> Butir I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																						
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																						
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)																																						
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																							
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																							
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																							
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00																																							
B. PPN Terutang : Rp. 0,00																																							
C. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :																																							
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																							
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00																																							
B. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :																																							
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																							
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri 1) Rp. 0,00																																							
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00																																							
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00																																							
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00																																							
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00																																							
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :																																							
VI. KELENGKAPAN SPT																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar <input type="checkbox"/> 0 lembar																																							
KOTA TEGAL 30-07-2020 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa																																							
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.					Tanda tangan : <input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa Nama Jelas : RUDYANTO HERLAMBAANG Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :																																		

Lampiran 10. SPT Masa PPN Juli 2020

AREA STAPLES									
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)				FORMULIR 1111			
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai									
NAMA/PPN : KSO. BUMI RAYA INFRA STRUKTUR					NPWP : 829114321 - 501 . 000				
ALAMAT : JL. TERI NO 09 RT 03 RW 13, TEGALSARI, KOTA TEGAL					MASA : 07 8 07 -2020 (mm-mm-yyyy) Tinjauan : 01 s.d 12				
TELEFON : HP : 081391965400 KLU :					Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM				
Perhatikan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya di lampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA								
	A. Tentang PPN:								
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. 0,00								
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00								
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. 9.360.000,00 Rp. 936.000,00								
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00								
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00								
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. 9.360.000,00 Rp. 936.000,00								
	B. Tidak Tentang PPN Rp. 0,00								
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. 9.360.000,00								
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR									
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp. 0,00									
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00									
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp. 100.683.438,00									
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -100.683.438,00									
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00									
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00									
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :									
H. PPN lebih bayar pada :									
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)									
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN									
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 08 -2020 (mm-yyyy)									
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)									
Khusus Restitusi untuk PKP :									
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan									
<input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan									
<input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan									
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI									
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00									
B. PPN Terutang : Rp. 0,00									
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :									
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI									
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00									
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :									
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH									
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 0,00									
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00									
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00									
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00									
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00									
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :									
VI. KELENGKAPAN SPT									
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus									
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar <input type="checkbox"/> 0 lembar									
KOTA TEGAL					27-08-2020 (dd-mm-yyyy)				
PERNYATAAN :					Tanda tangan :				
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.					<input checked="" type="checkbox"/> PKP Nama Jelas : RUDYANTO HERLABANG				
					<input type="checkbox"/> Kuasa Jabatan : DIREKTUR				
					Cap Perusahaan :				

Lampiran 11. Berita Acara



Tamansari Hive Office, Floor 5th, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340 - Indonesia, Phone : (021) 2286 4446 - 8; Website : www.wikarekon.co.id

BERITA ACARA 038/BRI-WIKA REKON/06/2020

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang PT. Wika Rekayasa Konstruksi Proyek Pabrik Fabrikasi Baja Majalengka dengan KSO Bumi Raya Infrastruktur Nomor *TP.02.01/P.WRK-PFB/067/PPB/X/2019* yang berisikan :

No	Nama Barang	Harga Satuan (m ³)
1	Limestone	Rp 100.000,00
2	Base Course B	Rp 205.000,00

Dengan ini kami ingin memberitahukan bahwa pada tagihan kwitansi nomor **408.BRI.10.2019** dan invoice nomor **INVB.441.BRI.11.2019** dirubah masing- masing menjadi kwitansi nomor **408.BRI.06.2020** dan invoice nomor **INVB.441.BRI.06.2020**. Perubahan tagihan terjadi dikarenakan permintaan dari pihak buyer untuk merubah atau memperbaharui tanggal tagihannya supaya tagihan tersebut dapat diproses.

Demikian Berita Acara ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Tegal, 17 Juni 2020
Mengetahui,



Raharjo Guntur Al Fathan
Ka Sie Keuangan

Lampiran 14. Kwitansi Sebelum Revisi



KSO. BUMI RAYA INFRASTRUKTUR

Jl. Teri No. 9 RT. 013 / RW. 003 Kelurahan Tegalsari
Kec. Tegal Barat Kota Tegal

KWITANSI

PT. WIKA REKAYASA REKONSTRUKSI Tamansari Hive Office Lantau 5, Jl. D.I Panjaitan Kav. 2 Jakarta Timur, DKI Jakarta	Kwitansi No. : 408.BRI.11.2019
	Tanggal : 09 November 2019
<p>Beban : Proyek Pabrik Fabrikasi Baja Majalengka</p> <p>Sudah Terima : PT. Wika Rekayasa Rekonstruksi Receive Form</p> <p>Banyaknya Uang : Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Amount Receive Empat Puluh Lima Rupiah</p> <p>Untuk Pembayaran : Pengadaan Limestone dan Base Course B Proyek Pabrik Fabrikasi Baja Majalengka In Payment Of</p> <p>Jumlah Rupiah : Rp 474.622.445,00</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Mohon Pembayaran dengan fasilitas SCF di transfer ke Rekening Bank sebagai berikut : Bank BNI Cabang Senayan Jakarta No. Rekening : 0697193101 atas nama KSO. Bumi Raya Infrastruktur</p> <p>2. Pembayaran baru dianggap sah setelah dana efektif sudah masuk di rekening Bank kami</p>	

Tegal, 09 November 2019
KSO. Bumi Raya Infrastruktur



RUDYANTO HERLABANG

Direktur

Lampiran 15. Kwitansi Setelah Revisi



KSO. BUMI RAYA INFRASTRUKTUR

Jl. Teri No. 9 RT. 013 / RW. 003 Kelurahan Tegalsari
Kec. Tegal Barat Kota Tegal

KWITANSI

PT. WIKA REKAYASA REKONSTRUKSI Tamansari Hive Office Lantau 5, Jl. D.I Panjaitan Kav. 2 Jakarta Timur, DKI Jakarta	Kwitansi No. : 408.BRI.06.2020
	Tanggal : 17 Juni 2020
<p>Beban : Proyek Pabrik Fabrikasi Baja Majalengka</p> <p>Sudah Terima : PT. Wika Rekayasa Rekonstruksi Receive Form</p> <p>Banyaknya Uang : Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Amount Receive Empat Puluh Lima Rupiah (Include PPN)</p> <p>Untuk Pembayaran : Pengadaan Limestone dan Base Course B Proyek Pabrik Fabrikasi Baja Majalengka In Payment Of</p> <p>Jumlah Rupiah : Rp 474.622.445,00</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Mohon Pembayaran dengan fasilitas SCF di transfer ke Rekening Bank sebagai berikut : Bank BNI Cabang Senayan Jakarta No. Rekening : 0697193101 atas nama KSO. Bumi Raya Infrastruktur</p> <p>2. Pembayaran baru dianggap sah setelah dana efektif sudah masuk di rekening Bank kami</p>	

Tegal, 17 Juni 2020

KSO. Bumi Raya Infrastruktur



RUDYANTO HERLABANG

Direktur

Lampiran 16. Faktur Pajak Sebelum Revisi

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-19.45587726		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : KSO. BUMI RAYA INFRA STRUKTUR Alamat : JL TERI NO 09 RT 03 RW 13, TEGALSARI , KOTA TEGAL NPWP : 82.911.432.1-501.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI Alamat : GEDUNG WIKA LANTAI 6-7 JL.D.I.PANJAITAN KAV 9 RT 003 RW 011 CIPINANG CEMPEDAK JATINEGARA JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA 13340 NPWP : 01.366.291.1-062.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Limestone Rp 100.000 x 1.241,82	124.182.000,00
2	Base Course B Rp 205.000 x 1.498,99	307.292.950,00
Harga Jual / Penggantian		431.474.950,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		431.474.950,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		43.147.495,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TEGAL, 09 November 2019

Rudyanto Herlambang

PPN ATAS PO NO TP.02.01/P.WRK-PFB/067/ADD1/PPB/X/2019

Lampiran 17. Faktur Pajak Setelah Revisi

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-20.13276139		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : KSO. BUMI RAYA INFRA STRUKTUR Alamat : JL TERI NO 09 RT 03 RW 13, TEGALSARI , KOTA TEGAL NPWP : 82.911.432.1-501.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI Alamat : GEDUNG WIKA LANTAI 6-7 JLD.I.PANJAITAN KAV 9 RT 003 RW 011 CIPINANG CEMPEDAK JATINEGARA JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA 13340 NPWP : 01.366.291.1-062.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Limestone Rp 100.000 x 1.241.82	124.182.000,00
2	Base Course B Rp 205.000 x 1.498.99	307.292.950,00
Harga Jual / Penggantian		431.474.950,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		431.474.950,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		43.147.495,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TEGAL, 17 Juni 2020

Rudyanto Herliambang

TP.02.01/P.WRK-PFB/067/ADD1/PPB/X/2019

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1

Lampiran 18. Data Penjualan dan Pembelian periode November 2019 – Juli 2020

No.	Masa Pajak	Penjualan		Pembelian	
		Dipungut Sendiri / Dengan Faktur Pajak	Dipungut Bendaharawan / Tanpa Faktur Pajak	Dengan Faktur Pajak	Tanpa Faktur Pajak
1	November 2019	Rp 4.303.244.080	Rp 2.582.435.900	Rp -	Rp -
2	Desember 2019	Rp 638.263.008	Rp 596.133.620	Rp 35.111.187	Rp -
3	Januari 2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	Februari 2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Maret 2020	Rp -	Rp -	Rp 1.153.701.820	Rp 464.404.226
6	April 2020	Rp 309.308.700	Rp 1.100.228.600	Rp 27.002.470	Rp 855.233.312
7	Mei 2020	Rp 410.786.300	Rp 541.724.490	Rp 561.620.700	Rp 538.220.598
8	Juni 2020	Rp 577.426.750	Rp 444.631.300	Rp 128.702.710	Rp 462.388.664
9	Juli 2020	Rp -	Rp 9.360.000	Rp 1.853.480	Rp 886.491.262

Lampiran 19. SPT Masa PPN Sebelum Pembedaan

BULAN	KELUARAN		MASUKAN		Kurang/Lebih
	DPP	PPN	DPP	PPN	Bayar PPN
	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)
Nop-19	Rp 4.303.244.080	Rp 430.324.408	Rp -	Rp -	Rp 430.324.408
Des-19	Rp 638.263.008	Rp 63.826.301	Rp 35.111.180	Rp 3.511.118	Rp 60.315.183
Jan-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Feb-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Mar-20	Rp -	Rp -	Rp 1.153.701.820	Rp 115.370.182	Rp 115.370.182
Apr-20	Rp 309.308.700	Rp 30.930.870	Rp 27.002.470	Rp 2.700.247	Rp 87.139.559
Mei-20	Rp 410.786.300	Rp 41.078.630	Rp 561.620.700	Rp 56.162.070	Rp 102.222.999
Jun-20	Rp 577.426.750	Rp 57.742.675	Rp 128.702.710	Rp 12.870.271	Rp 57.350.595
Jul-20	Rp -	Rp -	Rp 1.853.480	Rp 185.348	Rp 57.535.943

Lampiran 20. SPT Masa PPN Setelah Pembetulan

BULAN	KELUARAN		MASUKAN		Kurang/Lebih Bayar PPN
	DPP	PPN	DPP	PPN	
	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)
Nop-19	Rp 3.871.769.130	Rp 387.176.913	Rp -	Rp -	Rp 387.176.913
Des-19	Rp 638.263.008	Rp 63.826.301	Rp 35.111.180	Rp 3.511.118	Rp 60.315.183
Jan-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Feb-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Mar-20	Rp -	Rp -	Rp 1.153.701.820	Rp 115.370.182	Rp 115.370.182
Apr-20	Rp 309.308.700	Rp 30.930.870	Rp 27.002.470	Rp 2.700.247	Rp 87.139.559
Mei-20	Rp 410.786.300	Rp 41.078.630	Rp 561.620.700	Rp 56.162.070	Rp 102.222.999
Jun-20	Rp 577.426.750	Rp 57.742.675	Rp 128.702.710	Rp 12.870.271	Rp 100.498.090
Jul-20	Rp -	Rp -	Rp 1.853.480	Rp 185.348	Rp 100.683.438

Lampiran 21. Perbandingan SPT Masa PPN

No.	BULAN	Sebelum Pembetulan		Setelah Pembetulan	
		Kurang/Lebih Bayar PPN		Kurang/Lebih Bayar PPN	
		(Dalam Rp)		(Dalam Rp)	
1	Nop-19	Rp	430.324.408	Rp	387.176.913
2	Des-19	Rp	60.315.183	Rp	60.315.183
3	Jan-20	Rp	-	Rp	-
4	Feb-20	Rp	-	Rp	-
5	Mar-20	Rp	115.370.182	Rp	115.370.182
6	Apr-20	Rp	87.139.559	Rp	87.139.559
7	Mei-20	Rp	102.222.999	Rp	102.222.999
8	Jun-20	Rp	57.350.595	Rp	100.498.090
9	Jul-20	Rp	57.535.943	Rp	100.683.438